



LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANPERDA KOTA BLITAR
TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN**

2025

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BLITAR**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

TAHUN

2025

DAFTAR ISI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
1.4. Metode	11
1.4.1 Jenis Penelitian.....	11
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.4.3 Jenis Bahan Hukum	12
1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
2.1 Kajian Teoritis	18
2.1.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	18
2.1.2 Teori Pelayanan Publik.....	21
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.1.4 Kajian Umum Tentang Bantuan Hukum.....	30
2.1.5 Kajian Umum Pemerintahan Daerah dan Kewenangan.....	35
2.2. Praktik Empiris dan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Blitar Terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	52
2.2.1 Gambaran Umum Kota Blitar.....	52
2.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.....	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	66
Tabel 3.1	66
Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	79
4.1. Landasan Filosofis.....	79
4.2. Landasan Sosiologis	82
4.3. Landasan Yuridis	86
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.....	90
5.1 Sasaran	90
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	91
5.2.1. Arah Pengaturan.....	91
5.2.2. Jangkauan Pengaturan	92
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	92
BAB VI PENUTUP.....	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) mengakui dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi logis dari ketentuan konstitusional ini adalah bahwa dalam negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak yang sama untuk memperoleh keadilan (*equal access to justice*).

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia menghendaki bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, termasuk diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, ras, agama, atau status lainnya. Oleh karena itu, warga miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat atau konsultan hukum profesional harus tetap memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas dan pembelaan yang efektif dalam sistem peradilan. Tanpa jaminan akses terhadap bantuan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi jargon kosong yang tidak memiliki makna substantif bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional yang kuat terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini menegaskan prinsip fundamental persamaan kedudukan di

hadapan hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Jaminan konstitusional ini mengandung makna bahwa negara wajib menyediakan mekanisme dan instrumen yang memastikan setiap orang, termasuk warga miskin, dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang setara dalam sistem peradilan. Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen fundamental untuk mewujudkan jaminan konstitusional tersebut.

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Ketentuan ini secara eksplisit mengakui bahwa untuk mewujudkan persamaan dan keadilan substantif, kelompok masyarakat tertentu yang berada dalam kondisi tidak beruntung, termasuk warga miskin, berhak mendapatkan perlakuan khusus dan kemudahan. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga miskin merupakan bentuk konkret dari perlakuan khusus (*affirmative action*) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memelihara dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan, termasuk warga miskin. Pemeliharaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, dan jaminan atas hak-hak fundamental lainnya.

Dalam konteks sistem peradilan dan penegakan hukum, tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin diwujudkan antara lain melalui

penyediaan bantuan hukum yang memadai dan berkualitas. Ketidadaan atau minimnya bantuan hukum bagi warga miskin akan menyebabkan mereka tidak mampu membela hak-haknya secara efektif ketika berhadapan dengan permasalahan hukum, baik sebagai pencari keadilan dalam perkara perdata, sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maupun sebagai penggugat atau tergugat dalam sengketa tata usaha negara.

Hak atas akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 16 ICCPR menjamin hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (*the right to recognition everywhere as a person before the law*), dan Pasal 26 ICCPR menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun (*equal protection of the law without any discrimination*).

Dalam perkembangannya, konsep akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai akses fisik menuju lembaga peradilan, tetapi telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan substantif. Akses terhadap keadilan mencakup: (1) kemampuan untuk memahami hukum dan hak-hak yang dimiliki (*legal literacy*); (2) kemampuan untuk memperoleh informasi dan nasihat hukum yang kompeten (*legal advice*); (3) kemampuan untuk mendapatkan bantuan dan pembelaan hukum yang efektif (*effective legal representation*); (4) akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang fair dan tidak memihak; serta (5) kemampuan untuk memperoleh putusan yang adil dan dapat dilaksanakan (*enforceable decision*).

Bagi warga miskin, ketidadaan bantuan hukum yang memadai dapat menjadi penghalang utama dalam mengakses keadilan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan mereka tidak mampu membayar jasa advokat atau

konsultan hukum, tidak memiliki akses terhadap informasi hukum yang memadai, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan pihak lawan yang secara ekonomi lebih kuat. Oleh karena itu, penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan prasyarat esensial untuk mewujudkan akses terhadap keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan hukum yang kuat dalam menjamin hak atas akses keadilan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara warga yang mampu secara ekonomi dengan warga miskin dalam mengakses layanan hukum dan keadilan. Realitas empiris menunjukkan bahwa warga miskin seringkali mengalami hambatan-hambatan struktural dalam mengakses keadilan, antara lain:

Pertama, keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar jasa advokat atau konsultan hukum profesional. Biaya jasa hukum yang relatif tinggi menjadi beban yang sangat berat bagi warga miskin, sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perkara atau bahkan menyerah begitu saja terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Kedua, rendahnya tingkat literasi hukum (*legal literacy*) di kalangan masyarakat miskin. Banyak warga miskin yang tidak memahami hak-hak hukum yang mereka miliki, tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh, dan tidak memiliki akses terhadap informasi hukum yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, manipulasi, atau pelanggaran hak-haknya.

Ketiga, ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara warga miskin dengan pihak lawan yang secara ekonomi lebih kuat. Dalam proses hukum, pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang memadai dapat menyewa advokat terbaik, menghadirkan saksi ahli, dan menggunakan berbagai strategi hukum yang efektif. Sebaliknya, warga miskin yang tidak memiliki bantuan hukum seringkali tidak mampu membela kepentingannya secara optimal.

Keempat, stigmatisasi dan diskriminasi yang masih kerap dialami oleh warga miskin dalam sistem peradilan. Persepsi negatif terhadap kemiskinan dapat mempengaruhi perlakuan yang diterima oleh warga miskin dalam proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa tanpa intervensi aktif dari negara melalui penyediaan bantuan hukum yang memadai, prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi janji kosong bagi warga miskin. Ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan ini tidak hanya merugikan warga miskin secara individual, tetapi juga mengancam legitimasi sistem hukum dan peradilan secara keseluruhan.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan sistem bantuan hukum di Indonesia karena untuk pertama kalinya terdapat pengaturan yang komprehensif tentang hak atas bantuan hukum, kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum, dan mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara.

Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai "jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, baik dalam bidang keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara, dan mencakup bantuan hukum litigasi (melalui jalur pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar jalur pengadilan).

Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum mengamanatkan bahwa "Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran

penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut memberikan kewenangan (*discretionary power*) kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan menyelenggarakan program bantuan hukum di tingkat daerah. Kewenangan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang dalam Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa "Pengalokasian anggaran dan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah".

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tingkat pusat telah memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan bantuan hukum di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Kota Blitar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan jumlah penduduk sekitar 145.000 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan dan 21 kelurahan, Kota Blitar menghadapi berbagai permasalahan sosial-ekonomi, termasuk masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kota Blitar, masih terdapat sekitar 6,5% atau sekitar 9.400 jiwa penduduk Kota Blitar yang tergolong dalam kategori miskin dan sangat rentan secara ekonomi.

Kondisi kemiskinan ini seringkali diperparah ketika warga miskin berhadapan dengan permasalahan hukum. Data dari Pengadilan Negeri Blitar dan Kepolisian Resor Kota Blitar menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan kasus hukum yang melibatkan warga miskin, baik sebagai pihak dalam perkara perdata (sengketa tanah, perceraian, waris), sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana (pencurian, penganiayaan, narkoba), maupun sebagai pihak dalam sengketa administrasi. Namun,

akses warga miskin terhadap bantuan hukum masih sangat terbatas akibat berbagai kendala, antara lain:

Pertama, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Blitar. Ketiadaan regulasi khusus ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum mengenai mekanisme, prosedur, dan sumber pendanaan bantuan hukum di tingkat daerah.

Kedua, belum adanya alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan warga miskin yang memerlukan bantuan hukum kesulitan untuk mengakses layanan tersebut karena keterbatasan sumber daya.

Ketiga, minimnya jumlah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi dan aktif memberikan layanan bantuan hukum di wilayah Kota Blitar. Hal ini mengakibatkan jangkauan layanan bantuan hukum menjadi sangat terbatas.

Keempat, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Banyak warga miskin yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum gratis ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk suatu regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Blitar, yang dapat menjamin kepastian hukum, ketersediaan anggaran, dan mekanisme penyelenggaraan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin menjadi sangat mendesak dan strategis dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, memenuhi amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari jaminan konstitusional yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah apabila mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum.

Kedua, mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) di tingkat daerah. Hingga saat ini, Kota Blitar belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak optimalnya penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Blitar.

Ketiga, memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi warga miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, warga miskin akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, serta akan terdapat mekanisme yang jelas dan transparan dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Keempat, memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD Kota Blitar untuk pendanaan program bantuan hukum, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kelima, menciptakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum yang terstandar, terkoordinasi, dan akuntabel. Peraturan Daerah ini akan mengatur secara rinci mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, mekanisme verifikasi, sistem pelaporan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum melalui penetapan standar pelayanan minimal, sistem monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan. Dengan demikian, bantuan hukum yang diberikan kepada warga miskin dapat lebih berkualitas dan profesional.

Ketujuh, memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal dengan memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem hukum dan peradilan.

Kedelapan, mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila dengan memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada kelompok masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi tidak beruntung, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih adil dalam proses hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin bukan hanya merupakan pilihan kebijakan (*policy option*), melainkan merupakan kewajiban konstitusional dan kebutuhan mendesak untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, khususnya warga miskin, dalam mengakses keadilan. Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum yang kuat dan instrumen kebijakan yang efektif dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Kota Blitar.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, sehingga Peraturan Daerah yang nantinya disahkan dapat menjadi regulasi yang berkualitas, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam kerangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, dapat dijabarkan beberapa permasalahan, sebagai berikut.

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, antara lain:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Blitar dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

1.4. Metode

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab sang masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Maka dari itu menentukan metode adalah hal yang sangat penting mengingat bahwa metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini meletakkan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Sistem

norma yang dimaksud merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan¹.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

- a. *statute approach* (pendekatan perundang undangan). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat.
- b. *conceptual approach* (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

1.4.3 Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum sebagaimana dimaksud dapat di jelaskan berikut ini:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: ensiklopedia hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Teknik pengelolaan bahan hukum dalam Naskah Akademik dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode, dan sistematika.
- Bab II** Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik, dan ekonomi.
- Bab III** Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
- Bab IV** Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis.
- Bab V** Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mencerminkan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky, di mana dalam teori stufenbau des recht

² Baca Hamid S. Attamimi Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009).

dijelaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, suatu norma hukum yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotesis dan fiktif. ³Konsep teori itulah yang mendasari adanya hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari materi Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, terlihat bahwa peraturan daerah merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa produk hukum daerah dilihat dari sifatnya terdiri atas dua, yaitu:

1. Produk Hukum daerah yang bersifat pengaturan. Yang dimaksud produk hukum daerah yang bersifat pengaturan antara lain: ⁴
 - a. Peraturan Daerah (atau dalam UU Keistimewaan Aceh disebut dengan Qonun);
 - b. Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan
 - d. Peraturan DPRD.

³ Asshiddiqie J., dan Syafa'at MA. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan pertama, (Jakarta: KONpress, 2006).

⁴ Lihat Pasal 3 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

2. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan ini terdiri atas 4, yaitu:⁵
 - a. Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) dibentuk harus memperhatikan beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *lex specialis derogate lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
4. Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
5. Asas asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
6. Asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan: bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

⁵ Lihat Pasal 8 Permendagri no. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

7. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
8. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: bahwa setiap perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Asas kejelasan rumusan: bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
10. Asas keterbukaan: bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan.

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang

diberikan maka semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam dalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.

Menurut Indri dan Hayat menyatakan bahwa: “optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat”.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. Menurut Hayat “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya”

Mukaron dan Laksana, mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan publik di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah.

2.1.2.1 Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara langsung menyentuh hakikat pelayanan publik sebagai wujud dari upaya pelaksanaan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah perundang-undangan. Bersifat adaptif karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, baik dibidang administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut.

Menurut Lijan Poltak Sinambela mengemukakan asas-asas pelayanan publik tercermin dari:⁶

a. Transparansi

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang

⁶Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hlm. 6

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Kondisional

Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipasi

Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan

hak dan kewajiban Pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.1.2.2 Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pelayanan publik merupakan bagian penting dari tugas pemerintah dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Termasuk juga dalam hal kegiatan administrasi yang memerlukan berbagai informasi secara meluas dan menyeluruh.⁷

⁷ Ernest Gellhorn, Hukum & Proses Administrasi, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, Hlm. 68

Adapun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan koperasi yang baik.
- c. Terpenuhi penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa yang menerima layanan. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah kompetensi sumber daya alam aparatur yang ditopang oleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku yang baik.

Upaya untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan kepada masyarakat masyarakat dikenal sebagai pelayanan publik terkait dengan kebudayaan. Ini mencakup berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk memahami, menghargai, dan memanfaatkan warisan budaya, seni, dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala bentuk upaya hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, serta memberikan rasa aman baik secara lahir maupun batin terhadap adanya gangguan, pelanggaran, atau ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai wujud pengayoman negara terhadap hak asasi manusia dan hak-hak hukum lainnya yang melekat pada setiap individu maupun badan hukum, agar mereka dapat menikmati dan melaksanakan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum, memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari peran hukum dalam mencapai tujuan utama penyelenggaraan hukum, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, keberadaan perlindungan hukum menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas suatu regulasi, termasuk pengaturan mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Regulasi yang baik berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan, meminimalkan ketidaktertiban administrasi, menghindarkan potensi kerugian keuangan daerah, serta menutup

⁸ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

ruang bagi berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, penyediaan bantuan hukum yang terstruktur dan berkeadilan menjadi elemen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Beberapa ahli mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi dan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terkait erat dengan pengakuan dan pemberian hak serta mekanisme untuk menegakkan hak tersebut.
- b. Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Rumusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan instrumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.
- c. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antarsesama manusia. Perlindungan hukum di sini dipahami sebagai proses penyerasian antara norma dan praktik sehingga tercipta kondisi sosial yang tertib.
- d. Philipus M. Hadjon berpendapat Perlindungan Hukum Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁹

Philipus M. Hadjon juga menambahkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat, yang harus diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹⁰ Penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu:¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁹ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 2

¹¹ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

Berbagai definisi tersebut pada dasarnya menunjukkan kesamaan substansi bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen yang disediakan oleh hukum untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku manusia, sekaligus menjadi sarana untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pengaturan yang bersifat preventif maupun upaya penindakan yang bersifat represif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berakar pada Pancasila dan konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*/Rule of Law) sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua dasar tersebut menempatkan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai pusat orientasi, sehingga setiap kebijakan dan pengaturan, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin, harus dirancang untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, dalam berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. perlindungan hukum preventif, dan
- b. perlindungan hukum represif.

Kerangka teori perlindungan hukum ini selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana pengaturan, penyelenggaraan pengawasan, dan mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Merujuk pada pandangan Philipus M. Hadjon, fokus analisis diarahkan pada:

- a. Pengaturan mengenai langkah-langkah pencegahan perlu dirumuskan secara memadai dalam Ranperda untuk

memastikan tersedianya norma yang mampu menghindarkan terjadinya pelanggaran dalam proses pemberian bantuan hukum.

- b. Ranperda harus memuat mekanisme penindakan yang jelas dan terukur, termasuk ragam sanksi, tingkatannya, serta tata cara pelaksanaannya, khususnya terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah maupun menghambat pemenuhan kepentingan publik.
- c. Pengaturan perlu menegaskan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan dan aset daerah dengan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, diharapkan analisis terhadap Ranperda Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tidak hanya menilai kesesuaian normatif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menilai sejauh mana Ranperda tersebut mampu memfungsikan hukum sebagai sarana perlindungan, baik dalam dimensi preventif maupun represif dalam melakukan penegakan hukum dan melindungi hak – hak masyarakat miskin Kota Blitar.

2.1.4 Kajian Umum Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam arti luas mencakup segala bentuk pemberian jasa hukum kepada setiap orang yang memerlukan, baik yang mampu maupun tidak mampu membayar. Sedangkan bantuan hukum dalam arti sempit adalah pemberian jasa hukum kepada orang-orang yang tidak mampu membayar jasa hukum (*pro bono publico*).

Ruang lingkup bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 meliputi:

- a. Masalah Hukum Keperdataan: Meliputi sengketa hak milik, hak waris, perceraian, perwalian, perjanjian, ganti rugi, dan masalah keperdataan lainnya.
- b. Masalah Hukum Pidana: Meliputi tindak pidana biasa, tindak pidana khusus, sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang memerlukan bantuan hukum.
- c. Masalah Tata Usaha Negara: Meliputi sengketa keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan warga negara.

Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Bantuan Hukum Litigasi: Bantuan hukum yang diberikan dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, meliputi pendampingan, perwakilan, dan pembelaan dalam proses peradilan.
- b. Bantuan Hukum Nonlitigasi: Bantuan hukum di luar jalur pengadilan, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum.

Adnan Buyung Nasution memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan. Bagitu pula menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di

luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas- asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹²

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya:

- a. Pertama, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal- legal.
- b. Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.
- c. Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.
- d. Keempat, bantuan hukum responsif diberikan

¹² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Elex Media Komputindo 2000) hlm 23.

kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang konkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.¹³

2.1.4.1 Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 adalah orang atau kelompok orang miskin. Kriteria miskin mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang setingkat;

¹³ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin' (2018) 15 Jurnal Konstitusi hlm 50, 59.

- b. Kartu identitas yang menunjukkan bahwa seseorang tergolong miskin, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau dokumen sejenis lainnya;
- c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah.

2.1.4.2 Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011. Untuk dapat memberikan bantuan hukum, lembaga atau organisasi harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus yang jelas;
- e. Memiliki program bantuan hukum yang terstruktur.

2.1.4.3 Asas-asas Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Keadilan: Penyelenggaraan bantuan hukum harus menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional dan seimbang;
- b. Persamaan kedudukan dalam hukum: Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- c. Keterbukaan: Memberikan akses informasi yang lengkap dan jujur kepada masyarakat;
- d. Efisiensi: Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber daya yang ada;

- e. Efektivitas: Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat;
- f. Akuntabilitas: Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.4.4 Hak dan Kewajiban

Hak penerima bantuan hukum meliputi:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar dan kode etik advokat;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum;
- d. Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Kewajiban penerima bantuan hukum meliputi:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis;
- b. Menyampaikan informasi yang benar tentang permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

2.1.5 Kajian Umum Pemerintahan Daerah dan Kewenangan

Sondang P. Siagian mengemukakan adanya tiga bentuk negara yang memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah yaitu: pertama, bentuk *political state*, yaitu semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah; kedua, bentuk *legal state*, yaitu pemerintahannya sebagai pelaksana peraturan; dan ketiga, bentuk *welfare state*, yaitu tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan

umum dengan discretionary power dan freies ermessen.¹⁴

Prinsip pembagian urusan pemerintahan merupakan fondasi sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dasar konstitusional pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan ini menjadi landasan yuridis utama dalam pembagian urusan pemerintahan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sejarah panjang pembagian urusan pemerintahan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, dari sistem yang sangat sentralistik pada masa Orde Baru hingga desentralisasi yang lebih luas pada era reformasi. Transformasi ini mencerminkan dinamika dalam pencarian format ideal hubungan pusat-daerah yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi. Perubahan paradigma ini juga merupakan respons terhadap tuntutan demokratisasi dan pemerataan pembangunan yang menjadi agenda utama reformasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho, paradigma pembagian

¹⁴ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (PT Gunung Agung) hlm 100–104.

urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengalami transformasi mendasar dari pendekatan yang bersifat residual (sisa) menjadi pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur.¹⁵ Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan spesifik di daerah.

Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, pembagian urusan pemerintahan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kedaulatan kepada daerah. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah adalah subsistem dari sistem pemerintahan negara.¹⁶ Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan harus tetap dalam kerangka kesatuan sistem pemerintahan negara, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat otonomi yang luas. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan negara federal.

Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam penyelenggaraan layanan publik. Menurut Bagir Manan, prinsip pembagian urusan pemerintahan dalam konteks negara kesatuan merupakan

¹⁵ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 75.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 112.

bentuk akomodasi terhadap keragaman dan kekhasan daerah, tanpa mengurangi makna kesatuan dalam pengelolaan pemerintahan negara.¹⁷

Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa kewenangan daerah mencakup dua aspek penting, yaitu kebebasan daerah untuk mengambil keputusan sendiri (*discretionary power*) dan wewenang untuk menafsirkan sendiri norma-norma hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Namun demikian, kebebasan dan kewenangan tersebut tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengarah pada disintegrasi.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan-urusan tersebut tidak dilimpahkan kepada daerah karena menyangkut eksistensi negara sebagai entitas politik yang berdaulat. Penetapan urusan-urusan ini sebagai urusan absolut pemerintah pusat mencerminkan prinsip bahwa dalam negara kesatuan, kedaulatan negara baik ke dalam maupun ke luar tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Penetapan urusan yustisi sebagai urusan pemerintahan absolut memiliki implikasi penting dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum. Yustisi dalam konteks ini mencakup kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara, hukum

¹⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 37.

¹⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justitia* Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum internasional, serta penetapan kebijakan di bidang kehakiman dan kepenjaraan. Meski demikian, pelaksanaan urusan yustisi ini tidak menghalangi daerah untuk berperan dalam aspek-aspek tertentu dari penegakan hukum, seperti penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Meski demikian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang berada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan adanya efisiensi dan efektivitas di lapangan. Pendelegasian wewenang ini dikenal dengan istilah dekonsentrasi, yang berbeda dengan desentralisasi karena tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat.

Dalam praktiknya, dekonsentrasi sering dilakukan untuk urusan-urusan yang membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi juga menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, memastikan bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing daerah. Hal ini merupakan bentuk pragmatisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengakui pentingnya kehadiran pemerintah pusat di daerah tanpa mengurangi esensi desentralisasi.

Kategori kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ni'matul Huda, pembagian urusan konkuren mencerminkan prinsip subsidiaritas, di mana urusan yang lokasinya,

penggunanya, manfaatnya, dan dampak negatifnya hanya ada di daerah, maka urusan itu menjadi kewenangan daerah tersebut.¹⁹ Prinsip subsidiaritas ini menjadi salah satu inovasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan menempatkan kewenangan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Prinsip subsidiaritas dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren juga mencerminkan penghargaan terhadap keragaman daerah. Dengan menempatkan kewenangan pada tingkat yang paling tepat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan hakikat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

Urusan pemerintahan konkuren terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sementara urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pembagian ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk fokus pada pengembangan sektor yang menjadi unggulan daerah tersebut, sekaligus memastikan bahwa fungsi-fungsi dasar pemerintahan tetap dijalankan oleh semua daerah.

Lebih lanjut, urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 112.

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penetapan urusan-urusan ini sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terpenuhi, terlepas dari di mana mereka bertempat tinggal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. SPM ini menjadi jaminan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang setidaknya memenuhi standar tertentu, terlepas dari kapasitas fiskal daerah mereka. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan desentralisasi, di mana pemerataan akses terhadap pelayanan dasar menjadi prioritas.

Perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk perlindungan hukum. Dalam konteks ini, penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dikategorikan sebagai bagian dari urusan perlindungan masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan.

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah sejalan dengan prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional akan persamaan di hadapan hukum. Meskipun urusan yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut, namun aspek-aspek tertentu seperti

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren, khususnya dalam bidang perlindungan masyarakat. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam sistem desentralisasi Indonesia, di mana terdapat irisan dan interaksi antara berbagai urusan pemerintahan.

Kategori ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah masing-masing, dengan biaya yang dibebankan pada APBN. Urusan pemerintahan umum meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan lainnya, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum mencerminkan peran gubernur dan bupati/wali kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam konteks ini, gubernur dan bupati/wali kota menjalankan fungsi integratif untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan persatuan tetap terjaga dalam keragaman yang ada. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi.

Prinsip pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menetapkan kriteria untuk menentukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan

daerah kabupaten/kota. Kriteria tersebut meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kriteria eksternalitas berkaitan dengan lokasi, pengguna, manfaat, dan dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kriteria akuntabilitas berkaitan dengan kedekatan dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kriteria efisiensi terkait dengan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penerapan ketiga kriteria ini – eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi – bertujuan untuk mengoptimalkan penempatan urusan pemerintahan pada tingkat yang paling tepat. Misalnya, urusan dengan dampak yang sangat luas (lintas provinsi atau nasional) akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara urusan dengan dampak yang lebih terbatas (dalam satu kabupaten/kota) akan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan ini mencerminkan pragmatisme dalam pembagian urusan pemerintahan, yang mengakui bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan merupakan pertimbangan penting dalam desentralisasi.

Terkait dengan kriteria akuntabilitas, penempatan urusan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dengan menempatkan urusan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dapat lebih terjamin.

Dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan,

terdapat prinsip penting yaitu kewenangan yang tidak atau belum diserahkan kepada daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dikenal sebagai prinsip residual power yang berada pada pemerintah pusat. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kedaulatan yang tidak terbagi-bagi, meskipun terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi kewenangan kepada daerah tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kedaulatan kepada daerah untuk menjadi negara di dalam negara.²⁰

Prinsip *residual power* ini berbeda dengan sistem federal, di mana kewenangan residual biasanya berada pada negara bagian, sedangkan kewenangan pemerintah federal adalah kewenangan yang secara eksplisit diserahkan oleh negara bagian. Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia menerapkan desentralisasi yang luas, karakteristik negara kesatuan tetap dipertahankan, di mana kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Robert A. Simanjuntak menambahkan bahwa dalam desentralisasi fiskal yang menyertai pembagian urusan pemerintahan, perlu ada keseimbangan antara prinsip pemerataan (*equity*) dan efisiensi (*efficiency*).²¹ Pemerataan berarti setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang relatif setara untuk menjalankan kewenangannya, sedangkan efisiensi berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan biaya yang minimal namun memberikan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 259.

²¹ Robert A. Simanjuntak, "Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara," dalam *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, ed. Anwar Shah et al., (Jakarta: World Bank, 2002), hlm. 23.

hasil yang optimal. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak memperburuk kesenjangan antar daerah.

Selain pembagian urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur tentang hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah menjadi aspek krusial dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan. Prinsip "money follows function" berarti bahwa pengalihan urusan pemerintahan harus diikuti dengan pengalihan pendanaan, personel, dan aset/dokumen (P3D). Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD, meskipun urusan yustisi secara umum merupakan urusan absolut pemerintah pusat.

Pembagian urusan pemerintahan juga harus memperhatikan aspek kapasitas daerah. Dalam kenyataannya, kapasitas daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sangat bervariasi, tergantung pada sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan harus diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas daerah, terutama daerah-daerah yang relatif tertinggal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip

keadilan dalam desentralisasi, di mana perbedaan kapasitas antardaerah diakui dan diatasi melalui kebijakan yang tepat.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah.

Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya: Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata ke seluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai. Sehingga, membentuk hubungan wewenang antara pusat dan daerah sebegitu pentingnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat³⁵, maka teori bentuk negara otonomi adalah sub-sistem dari negara kesatuan (unitary). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan, segala pengertian dan isi otonomi tersebut adalah pengertian atas otonomi itu sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan tandas batas tersebut maka dikembangkanlah berbagai aturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelma dalam keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Berdasarkan doktrin, pada suatu negara kesatuan kekuasaan pemerintahan adalah wewenang pemerintah pusat yang kemudian diselenggarakan dengan berdasarkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Namun demikian, Muhsan mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun negara yang secara ekstrim pemerintahannya bersifat sentralistis, ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi.

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*self regelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan.

Klasifikasi urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keterlibatan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum, tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut.

Terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Ketentuan ini harus dilihat dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai bagian dari

urusan perlindungan masyarakat, yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah melalui Peraturan Daerah memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hukum. Kedua, Peraturan Daerah dapat mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, pengaturan ini memungkinkan adanya sinergi antara program bantuan hukum yang didanai APBN dan program bantuan hukum yang didanai APBD, sehingga jangkauan layanan bantuan hukum dapat diperluas.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan implementasi dari kewenangan daerah dalam urusan perlindungan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Blitar dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat daerah juga mencerminkan prinsip negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka

otonomi daerah juga harus dilihat sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran dan mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan, yang merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain adalah masih adanya ego sektoral, keterbatasan kapasitas daerah, serta minimnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Ego sektoral sering kali menjadi penghambat dalam koordinasi antar instansi, baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program bantuan hukum dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Keterbatasan kapasitas daerah, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial, juga menjadi tantangan dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, daerah dengan keterbatasan fiskal mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program bantuan hukum. Hal ini dapat berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan bantuan hukum yang diberikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dan antar sektor. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dapat menjadi kunci keberhasilan program bantuan hukum.

Collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam implementasi pembagian urusan pemerintahan.²² Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama antara berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, *collaborative governance* dapat memfasilitasi sinergi antara program bantuan hukum yang didanai APBN dan APBD, serta melibatkan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan bantuan hukum di daerah.

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip pembagian urusan pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Blitar dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dalam Peraturan Daerah akan memberikan kepastian hukum bagi

²² Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): hlm. 543-571.

seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi landasan dalam pengalokasian anggaran untuk program bantuan hukum di daerah.

Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus dilihat sebagai bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang jelas dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akses terhadap keadilan dapat diperluas dan diperkuat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan.

Apabila dilihat lebih mendalam, bantuan hukum dapat dimasukkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya Perlindungan Masyarakat, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum.²³

2.2. Praktik Empiris dan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Blitar Terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

2.2.1 Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibu kota Propinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih $32,58 \text{ km}^2$ terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sukorejo dengan luas $9,93 \text{ km}^2$, yang mempunyai 7 Kelurahan
 - Kelurahan Blitar
 - Kelurahan Karangsari
 - Kelurahan Sukorejo

- Kelurahan Pakunden
 - Kelurahan Tanjungsari
 - Kelurahan Turi
 - Kelurahan Tlumpu
- b. Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10,50 km², yang mempunyai 7 Kelurahan
- Kelurahan Bendo
 - Kelurahan Kauman
 - Kelurahan Kepanjenkidul
 - Kelurahan Kepanjenlor
 - Kelurahan Ngadirejo
 - Kelurahan Sentul
 - Kelurahan Tanggung
- c. Kecamatan Sananwetan 12,15 km², yang mempunyai 7 kelurahan
- Kelurahan Bendogerit
 - Kelurahan Gedog
 - Kelurahan Karangtengah
 - Kelurahan Klampok
 - Kelurahan Plosokerep
 - Kelurahan Rembang
 - Kelurahan Sananwetan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Blitar



2.2.1.1 Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar tahun 2024, jumlah penduduk Kota Blitar mencapai sekitar 145.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 4.450 jiwa per km². Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang, dengan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Distribusi penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sukorejo: ± 52.000 jiwa;
2. Kecamatan Kepanjenkidul: ± 48.000 jiwa;
3. Kecamatan Sananwetan: ± 45.000 jiwa.

Dari segi struktur usia, penduduk Kota Blitar didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai sekitar 68% dari total penduduk. Sementara itu, penduduk usia muda (0-14 tahun) mencapai sekitar 22%, dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai sekitar 10%.

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Blitar menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mencapai di atas 95%. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pendidikan terutama di kalangan masyarakat miskin.

Dari aspek ekonomi, mata pencaharian utama penduduk Kota Blitar cukup beragam, meliputi:

- a. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (32%);
- b. Sektor jasa-jasa (28%);
- c. Sektor industri pengolahan (20%);
- d. Sektor pertanian (8%);
- e. Sektor lainnya (12%).

Berdasarkan data kemiskinan, per tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Blitar mencapai sekitar 6,5% atau sekitar 9.400 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah signifikan warga Kota Blitar yang tergolong miskin dan berpotensi memerlukan bantuan hukum ketika berhadapan dengan permasalahan hukum

2.2.1.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Blitar

Berdasarkan hasil penelitian Tim Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 262 Tahun 1988, penetapan Hari Jadi Kota Blitar merujuk pada dokumen dan testament resmi yang tersedia. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa status wilayah Ibu Kota (Kabupaten) Blitar ditetapkan sebagai *Gemeente* (Kotapraja) Blitar melalui *Staatsblad van Nederlandsche Indie* Tahun 1906 Nomor 150 tertanggal 1 April 1906. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari berdirinya *Gemeente* Blitar, yang keberadaannya diperkuat melalui pemberian subsidi tahunan oleh pemerintah pusat, penetapan kewenangan dan kewajiban secara rinci,

pembentukan Dewan Kotapraja Blitar dengan 13 anggota, serta pemberlakuan undang-undang pembentukan Kotapraja Blitar pada tanggal yang sama.

Perjalanan panjang pemerintahan Kota Blitar menunjukkan dinamika status administratif yang cukup signifikan sejak ditetapkan sebagai *Gemeente* pada 1 April 1906. Pada awal pembentukannya, *Gemeente* Blitar memiliki luas 6,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa. Pada tahun 1928 wilayah ini sempat berubah menjadi Kota Karesidenan dengan nama “Residensi Blitar,” namun kemudian kembali ditetapkan sebagai *Gemeente* Blitar berdasarkan *Staatsblad* Nomor 497 Tahun 1928. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, status wilayah berubah menjadi “Blitar-Shi” dengan luas 16,1 km² dan jumlah penduduk 45.000 jiwa. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, wilayah ini kembali ditetapkan sebagai Kota Blitar melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, dan kemudian mengalami beberapa perubahan nomenklatur administratif, termasuk menjadi Kota Kecil (UU No. 17 Tahun 1950) serta Kotapraja Blitar (UU No. 1 Tahun 1957).

Perubahan status tersebut berlanjut ketika Kota Blitar ditetapkan sebagai Kotamadya Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dengan luas wilayah tetap 16,1 km² dan jumlah penduduk yang meningkat menjadi 73.142 jiwa. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Blitar mengalami pemekaran menjadi tiga kecamatan dengan total 20 kelurahan, sehingga luas wilayah bertambah menjadi 32,369 km². Jumlah penduduk pun terus bertambah, tercatat mencapai 106.500 jiwa pada tahun 1982 dan meningkat menjadi 124.767 jiwa pada tahun 2003. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan perkembangan struktural, demografis, dan administratif Kota Blitar yang berlangsung secara konsisten sejak awal pembentukannya hingga masa modern.

Pemerintah Daerah Kota Blitar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi :
“Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”
- Misi :
 1. *Mewujudkan Blitar Kota Pancasila Yang Aman, Religius Dan Nasionalis*
 2. *Mewujudkan Kota Blitar Sehat Dan Sejahtera*
 3. *Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Yang Berkelanjutan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Smart Governance*
 4. *Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda Dan Perempuan Sebagai Generasi Emas Yang Cerdas Dan Berkarakter*
 5. *Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata Dan Industri*

2.2.1.3 Angka Kriminalitas di Kota Blitar

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kebutuhan akan bantuan hukum di suatu daerah. Semakin tinggi angka kriminalitas, semakin besar pula potensi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Blitar, dalam kurun waktu 2022-2024, jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di Kota Blitar meliputi:

1. Pencurian: Merupakan jenis tindak pidana dengan angka tertinggi, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Kasus ini mencapai sekitar 35-40% dari total kasus pidana yang dilaporkan;

2. Penganiayaan dan Kekerasan: Kasus penganiayaan ringan hingga berat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mencapai sekitar 20-25% dari total kasus;
3. Narkotika dan Psikotropika: Penyalahgunaan narkoba terus menjadi perhatian, dengan kasus yang mencapai 15-20% dari total kasus pidana;
4. Penipuan: Kasus penipuan, termasuk penipuan online, mencapai sekitar 10-15%;
5. Pelanggaran Lalu Lintas: Meskipun kebanyakan diselesaikan melalui tilang, beberapa kasus yang mengakibatkan kecelakaan serius masuk ke ranah pidana, mencapai sekitar 5-10%.

Selain kasus pidana, tercatat pula kasus-kasus perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Blitar, antara lain:

1. Sengketa tanah dan properti;
2. Gugatan perceraian;
3. Sengketa waris;
4. Perselisihan perdata lainnya (utang-piutang, wanprestasi).

Data ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan nyata akan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana, maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata.

2.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin merupakan salah satu mandat konstitusional negara untuk memastikan terpenuhinya hak atas akses terhadap keadilan. Dalam konteks pemerintahan daerah, amanat tersebut sejalan dengan semangat desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama penyediaan pelayanan publik termasuk

pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Di Kota Blitar, kebutuhan terhadap bantuan hukum semakin meningkat seiring dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang terus berkembang. Situasi tersebut menuntut hadirnya suatu kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan operasional agar pelayanan bantuan hukum dapat berlangsung secara terukur, profesional, dan berkelanjutan. Namun, kajian terhadap kondisi faktual menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Blitar masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma.

Salah satu persoalan paling mendasar adalah ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin. Ketiadaan Peraturan Daerah menyebabkan tidak adanya pedoman yang bersifat mengikat mengenai prosedur, mekanisme, dan tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat Kota Blitar. Pemerintah daerah tidak memiliki landasan normatif untuk melakukan penganggaran, penetapan mekanisme kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, serta penyusunan standar pelayanan minimal. Akibatnya, seluruh upaya penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan selama ini berjalan tidak seragam dan cenderung bersifat ad hoc. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Persoalan kedua yang sangat krusial ialah keterbatasan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar. Tanpa adanya alokasi anggaran yang jelas, berkelanjutan, dan terencana, kegiatan bantuan hukum menjadi sulit diwujudkan secara optimal. Warga miskin yang berhadapan dengan masalah hukum seringkali tidak dapat mengakses advokat,

paralegal, maupun pendampingan hukum yang layak. Dalam banyak kasus, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya administrasi perkara, serta biaya konsultasi yang tidak mampu mereka tanggung. Ketika tidak ada dukungan anggaran, pemerintah daerah juga tidak dapat memberikan bantuan litis (bantuan hukum di luar pengadilan) maupun non-litis (penyuluhan hukum, mediasi, atau pendampingan administratif), yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Di samping itu, jumlah lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi di Kota Blitar masih sangat terbatas, sehingga kapasitas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Keterbatasan lembaga berdampak pada sempitnya jangkauan layanan, khususnya di wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan yang tingkat kerentanan hukumnya tinggi. Minimnya LBH juga mempengaruhi efektivitas pengawasan serta standarisasi layanan, sebab peran organisasi penyedia bantuan hukum idealnya tidak hanya melakukan litigasi tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan warga miskin. Masih banyak warga Kota Blitar yang tidak memahami hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Minimnya pengetahuan hukum menyebabkan mereka enggan mencari bantuan atau merasa takut berhadapan dengan institusi hukum. Sebagian besar warga miskin memilih pasrah atau menghindari proses hukum meskipun mereka memiliki posisi yang perlu dibela. Hal ini semakin diperparah oleh terbatasnya kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah daerah maupun lembaga bantuan hukum.

Persoalan lain yang tidak kalah signifikan adalah belum adanya sistem data yang terintegrasi antara data kemiskinan milik Dinas Sosial dengan data penerima bantuan hukum. Tanpa adanya

integrasi data, proses verifikasi penerima bantuan menjadi lambat dan rawan ketidaktepatan sasaran. Idealnya, setiap permohonan bantuan hukum harus diverifikasi melalui data terstandar yang menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi, status sosial, serta kondisi kesiapan administratif. Ketika sistem data tidak terintegrasi, proses koordinasi antar instansi menjadi lambat dan menyulitkan advokat dalam menyusun pembelaan yang tepat waktu.

Selain itu, tidak adanya standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan bantuan hukum menyebabkan kualitas pelayanan bervariasi dan tidak dapat diukur. Tanpa SPM, pemerintah daerah tidak dapat menilai tingkat profesionalitas lembaga bantuan hukum maupun kinerja advokat yang memberikan layanan. Akibatnya, terdapat potensi ketidaksamaan layanan antara penerima bantuan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks pelayanan publik, SPM merupakan indikator esensial yang menentukan mutu, ketepatan, serta efektivitas suatu pelayanan.

Koordinasi antar instansi terkait juga masih lemah dan tidak terstruktur. Bagian Hukum, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, lembaga penegak hukum, serta LBH belum menjalin pola kerja sama yang jelas dan terkoordinasi. Alur informasi mengenai warga miskin yang berhadapan dengan masalah hukum seringkali terputus atau terlambat diterima. Minimnya koordinasi ini menyebabkan proses pendampingan hukum menjadi tidak efektif. Pada kasus tertentu, warga miskin bahkan telah menjalani proses hukum jauh sebelum pendamping hukum datang memberikan asistensi, sehingga hak-hak mereka berpotensi tidak terlindungi sejak awal.

Di sisi sumber daya manusia, kekurangan advokat, paralegal, dan penyuluh hukum yang fokus pada layanan bagi masyarakat miskin menjadi hambatan serius lainnya. Jumlah tenaga hukum yang tersedia tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan maupun kebutuhan layanan hukum masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kekurangan SDM berdampak

pada lamanya proses penanganan kasus dan rendahnya kualitas pendampingan. Dalam banyak kasus, advokat yang menangani perkara bantuan hukum memiliki beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas sehingga tidak dapat memberikan pendampingan optimal.

Sampai saat ini juga belum tersedia mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang komprehensif terhadap penyelenggaraan bantuan hukum. Tanpa monev, pemerintah tidak dapat mengukur sejauh mana efektivitas program, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat miskin. Padahal, monev merupakan instrumen pengawasan yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas layanan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Persoalan tambahan yang sering luput dari perhatian adalah keberadaan stigma sosial terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Banyak warga merasa takut atau malu untuk meminta bantuan hukum karena khawatir dicap sebagai pelaku kriminal atau individu bermasalah. Stigma ini sering membuat mereka menghindari pengadilan atau memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal yang justru merugikan diri mereka sendiri.

Masalah-masalah tersebut menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan tingginya angka perkara pidana dan perdata di wilayah hukum Kota Blitar. Data perkara pidana menunjukkan bahwa kasus pencurian—baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan—menjadi tindak pidana dengan angka tertinggi, mencapai 35–40% dari seluruh perkara. Sebagian besar pelaku maupun korban dalam kasus pencurian berasal dari kelompok ekonomi lemah yang rentan berhadapan dengan sistem peradilan tanpa pendampingan hukum yang memadai. Pada kasus pencurian dengan pemberatan, hukuman yang dapat dijatuhkan cukup tinggi

sehingga kebutuhan terhadap pendampingan advokat sangat mendesak untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

Selain itu, kasus penganiayaan ringan hingga berat, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, mencapai 20–25% dari keseluruhan perkara. Kasus-kasus penganiayaan umumnya melibatkan warga dengan tingkat pendidikan rendah yang tidak memahami prosedur hukum. Banyak korban KDRT yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Ketika tidak ada penyuluhan hukum, korban seringkali mencabut laporan atau tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Kasus narkoba dan psikotropika juga menjadi persoalan besar, mencapai 15–20% dari total perkara. Pelaku penyalahgunaan narkoba sering berasal dari kalangan muda dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tanpa bantuan hukum, mereka berisiko menerima hukuman yang tidak proporsional atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program rehabilitasi. Permasalahan semakin kompleks jika keluarga pelaku tidak mengetahui hak-hak mereka dalam proses peradilan.

Data perkara penipuan, termasuk penipuan daring, mencapai 10–15% dari kasus pidana. Korban penipuan, terutama penipuan online, biasanya kesulitan memahami prosedur pengembalian kerugian, pelaporan, maupun proses peradilan. Banyak dari mereka adalah warga lanjut usia atau kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan akses digital maupun pemahaman hukum yang cukup.

Selain perkara pidana, Pengadilan Negeri Blitar juga menangani berbagai perkara perdata seperti sengketa tanah, waris, perceraian, dan wanprestasi. Sengketa tanah dan properti seringkali melibatkan warga miskin yang tidak memahami prosedur legalisasi aset. Ketidaktahuan hukum membuat mereka mudah menjadi korban mafia tanah atau praktik transaksi tidak sah. Sementara itu,

gugatan perceraian banyak berasal dari keluarga yang secara ekonomi rendah dan tidak mampu membayar jasa advokat, padahal proses perdata memerlukan kemampuan administrasi dan argumentasi hukum yang cukup kompleks.

Ketika seluruh dinamika tersebut dipahami secara holistik, tampak bahwa kebutuhan akan bantuan hukum di Kota Blitar sangat besar dan mendesak. Tingginya angka perkara, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta ketidakmampuan ekonomi warga miskin menciptakan kondisi di mana ketidakadilan struktural dapat terjadi apabila tidak ada intervensi kebijakan. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar hukum penganggaran, mekanisme kerja sama dengan LBH, penyusunan SPM, penetapan sistem data terpadu, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Perda tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD sehingga kegiatan layanan hukum dapat berjalan secara terus-menerus. Selain itu, Perda juga dapat menjadi dasar untuk membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel, di mana setiap penerima bantuan hukum diverifikasi secara objektif berdasarkan data kemiskinan yang terintegrasi.

Lebih jauh, Perda akan memungkinkan terbentuknya koordinasi yang efektif antar instansi, mulai dari Bagian Hukum, Dinas Sosial, aparat kelurahan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga bantuan hukum. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai warga miskin yang memerlukan bantuan hukum dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Perda juga menjadi landasan untuk memastikan kualitas layanan yang profesional, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.

Pada akhirnya, Perda akan menjamin terwujudnya sistem layanan bantuan hukum yang memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terstruktur, sehingga program dapat dinilai dampaknya, ditingkatkan kualitasnya, dan dipertanggungjawabkan secara publik.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam memastikan bahwa setiap warganya, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, serta kepastian dalam setiap proses hukum yang mereka hadapi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan:

1. Terdapat kepastian hukum mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
2. Tersedia alokasi anggaran yang memadai dalam APBD;
3. Terbangun sistem dan mekanisme yang jelas dan transparan;
4. Terwujud koordinasi yang efektif antar instansi terkait;
5. Terjamin kualitas layanan bantuan hukum yang profesional;
6. Terlaksana monitoring dan evaluasi yang berkala.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan penjabaran kajian teoritik dan praktek empiris sebagaimana telah diuraikan di atas maka pada bab ini akan mengkaji aspek relevansi dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

Tabel 3.1

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
1.	Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	- Pasal 18 Ayat (6): “ <i>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**</i>)” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka daerah diberi kebebasan untuk menentukan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri, sepanjang selaras dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		aktualisasi dari ketentuan Pasal 18 Ayat 6 ini. menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.²⁴ Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005, hlm.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²⁵ - Pasal 28D ayat (1): Menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di mata hukum.
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya	Merupakan undang-undang pembentukan Kota Blitar.

²⁵ Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung, LPPM Universitas Bandung, 1995, hlm. 8

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.²⁶
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik	- Pasal 5 menegaskan bahwa (1) setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan

²⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	Indonesia Nomor 3886);	yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, (3) setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. - lebih lanjut penjelasan dari Pasal 5 Ayat 3 tentang definisi kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan	Pasal 59 ayat (2) huruf b , Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud atas Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan hukum, maka Pasal 64 huruf c menyebutkan bahwa pemberian bantuan tersebut adalah bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);	
6	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);	Pasal 23 menegaskan dengan jelas bahwa kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma dan diatur pula norma khusus yang mewajibkan Advokat asing memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma dalam waktu tertentu terhadap dunia pendidikan dan penelitian hukum.
7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Sebagai negara hukum, Indonesia memandang dari segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan

²⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari ketentuan Pasal ini bahwa peraturan daerah kabupaten termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan daerah provinsi, sehingga peraturan daerah kabupaten/kota harus sinkron dengan peraturan daerah provinsi. Sedangkan yang menjadi materi muatan peraturan daerah disebutkan dalam Pasal 14 yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
8	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);	Pasal 5: Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 7 ayat (1): Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e. penyediaan pelayanan pendidikan;

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. bantuan hukum; dan/atau h. pelayanan sosial. Pasal 27: Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.
9	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Pasal 19 memberikan legitimasi di daerah untuk Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD dan diatur dalam Peraturan Daerah.
10	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);	Pasal 29: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		Pasal 95: Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum
11	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);	Pasal 19 (1): Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Pasal 20 (1): Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pasal 20 (2): Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
12	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara	Pasal 23 (1): APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	Republik Indonesia Nomor 6322);	
13	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);	Pasal 2: Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas; a. keadilan; b. persamaan kedudukan dalam hukum; c. perlindungan terhadap hak asasi manusia; d. keterbukaan; e. efisiensi; f. efektifitas; dan g. akuntabilitas. Pasal 3: Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari upaya Pemerintah Kota Blitar dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi warga miskin melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental:

1. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Filosofis Negara

Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Bantuan hukum bagi warga miskin merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menegaskan bahwa negara berkewajiban

mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk akses terhadap keadilan hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pembelaan hukum yang layak.

2. Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Konsep negara hukum menghendaki bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, termasuk diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, warga miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat harus tetap memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28H ayat (2) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Kedua pasal ini menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum sebagai upaya memberikan perlakuan khusus kepada warga miskin agar mereka dapat memperoleh akses keadilan yang sama dengan warga negara lainnya.

3. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice) sebagai Hak Fundamental

Akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 16 ICCPR menjamin hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Pasal 26 ICCPR menjamin persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses fisik menuju lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami hukum, memperoleh bantuan hukum yang kompeten, dan mendapatkan pembelaan yang efektif. Bagi warga miskin, ketiadaan bantuan hukum dapat menyebabkan mereka tidak mampu membela hak-haknya secara efektif, sehingga bantuan hukum menjadi prasyarat esensial untuk mewujudkan akses terhadap keadilan.

4. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Kelompok Rentan

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan, termasuk warga miskin. Pemeliharaan ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Warga miskin merupakan kelompok rentan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan dalam sistem hukum karena ketidakmampuan mereka untuk membayar jasa advokat. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan mereka tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai, sehingga berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah daerah berkewajiban menyediakan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak warga miskin dan memastikan mereka tidak dirugikan karena keterbatasan ekonomi.

5. Keadilan Substantif dan Prosedural

Keadilan tidak hanya bersifat prosedural (procedural justice) yang menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum formal, tetapi juga harus bersifat substantif (substantive justice) yang memperhatikan keadilan materiil dan kesetaraan hasil. Tanpa bantuan hukum yang memadai, warga miskin hanya akan memperoleh keadilan prosedural yang semu karena mereka tidak memiliki kemampuan yang setara dengan pihak lawan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada warga miskin merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dengan memberikan kesempatan yang setara kepada mereka untuk membela hak-haknya. Dengan demikian, bantuan hukum bukan hanya soal pemenuhan prosedur formal, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan yang nyata bagi warga miskin.

Berdasarkan landasan filosofis di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur Pancasila, komitmen terhadap negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi warga miskin di Kota Blitar.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis mengidentifikasi fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan diatur oleh peraturan daerah.

Secara sosiologis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin didasarkan pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat Kota Blitar, sebagai berikut:

1. **Kondisi Kemiskinan di Kota Blitar**

Data demografis dan sosial ekonomi menunjukkan bahwa Kota Blitar masih memiliki sejumlah warga yang berada dalam kategori miskin dan tidak mampu. Kondisi kemiskinan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan hukum. Warga miskin seringkali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa advokat ketika mereka menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Ketidakmampuan ekonomi ini menyebabkan warga miskin seringkali tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan mengalami ketidakadilan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, warga miskin bahkan harus menerima putusan yang merugikan karena tidak memiliki pendampingan hukum yang kompeten untuk membela kepentingannya.

2. **Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum**

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya di tingkat daerah. Keterbatasan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, kurangnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum, dan minimnya anggaran yang dialokasikan menjadi hambatan dalam pemenuhan hak warga miskin atas bantuan hukum.

Di Kota Blitar, belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin. Ketiadaan regulasi di tingkat daerah ini menyebabkan

penyelenggaraan bantuan hukum belum optimal dan tidak memiliki kepastian hukum yang memadai. Akibatnya, banyak warga miskin yang tidak mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum atau mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia.

3. Tingkat Kriminalitas dan Sengketa Hukum

Data kriminalitas dan sengketa hukum di Kota Blitar menunjukkan bahwa masih terdapat kasus-kasus hukum yang melibatkan warga miskin sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak yang berperkara. Dalam perkara pidana, warga miskin yang menjadi tersangka atau terdakwa seringkali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga hak-hak mereka dalam proses peradilan tidak terlindungi dengan baik.

Dalam perkara perdata dan tata usaha negara, warga miskin juga seringkali mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar advokat. Kondisi ini dapat menyebabkan warga miskin kehilangan hak-haknya atas tanah, properti, atau hak-hak keperdataan lainnya karena tidak mampu membela diri secara hukum.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Masih Rendah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya warga miskin, di Kota Blitar masih relatif rendah. Banyak warga miskin yang tidak memahami hak-hak hukumnya, tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum, dan tidak menyadari bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara.

Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan warga miskin seringkali pasrah terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya atau bahkan tidak berupaya untuk membela hak-haknya. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan mengenai hukum justru menyebabkan

warga miskin menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan atau melanggar hukum.

5. Kebutuhan akan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Masyarakat Kota Blitar, khususnya warga miskin, membutuhkan kepastian hukum mengenai mekanisme, prosedur, dan standar pelayanan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Tanpa regulasi yang jelas di tingkat daerah, penyelenggaraan bantuan hukum dapat berjalan tidak konsisten dan tidak terkoordinasi dengan baik antara berbagai pemangku kepentingan.

Peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai bantuan hukum bagi warga miskin akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka, kewajiban pemerintah daerah, peran organisasi bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

6. Tuntutan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Demokrasi

Dalam era demokrasi dan reformasi, tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia semakin menguat. Masyarakat menghendaki bahwa negara tidak hanya mengakui hak asasi manusia secara formal, tetapi juga mewujudkannya secara konkret melalui berbagai kebijakan dan program. Bantuan hukum bagi warga miskin merupakan salah satu bentuk konkret dari komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Masyarakat Kota Blitar mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan jaminan yang nyata terhadap perlindungan hak-hak warga miskin dalam mengakses keadilan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin merupakan respons positif terhadap tuntutan masyarakat tersebut dan

menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam melindungi hak asasi manusia.

7. Dampak Sosial Ketiadaan Bantuan Hukum

Ketiadaan atau minimnya bantuan hukum bagi warga miskin dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Pertama, dapat terjadi kesenjangan keadilan (justice gap) di mana warga miskin tidak memperoleh keadilan yang setara dengan warga yang mampu secara ekonomi. Kedua, dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan karena dianggap diskriminatif dan tidak adil. Ketiga, dapat menyebabkan warga miskin semakin terpinggirkan dan rentan terhadap eksploitasi atau pelanggaran hak-haknya.

Pemberian bantuan hukum yang memadai kepada warga miskin diharapkan dapat mengurangi dampak sosial negatif tersebut dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan bantuan hukum, warga miskin dapat membela hak-haknya secara efektif, memperoleh keadilan yang sama, dan terhindar dari ketidakadilan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan landasan sosiologis di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus segera dipenuhi. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait akses keadilan bagi warga miskin dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kelompok masyarakat rentan di Kota Blitar.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah baru.

Secara yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, maka pada Bab V ini akan dijabarkan mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

5.1 Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin adalah untuk menciptakan sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Kota Blitar. Secara rinci, sasaran pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Miskin

Sasaran utama adalah memastikan bahwa setiap warga miskin di Kota Blitar dapat memperoleh akses terhadap bantuan hukum sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh keadilan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, warga miskin akan memiliki kepastian hukum mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Mewujudkan Akses terhadap Keadilan (Access to Justice) yang Setara

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kesenjangan akses keadilan antara warga mampu dan warga miskin. Dengan tersedianya bantuan hukum yang berkualitas, warga miskin akan memiliki kesempatan yang sama untuk membela hak-haknya dalam proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

3. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Melalui penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak hanya mencakup litigasi tetapi juga non-litigasi seperti penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya warga miskin.

4. Membangun Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang Terorganisir dan Akuntabel

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang terorganisir dengan baik, mulai dari mekanisme permohonan, verifikasi penerima bantuan hukum, pemberian bantuan hukum, hingga pengawasan dan evaluasi.

5. Mendorong Peran Serta Organisasi Bantuan Hukum dan Advokat

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi peran serta organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada warga miskin.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dirancang untuk mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

5.2.1. Arah Pengaturan

a. Pendekatan Berbasis Hak (Rights-Based Approach)

Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menempatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara, bukan sebagai belas kasihan atau charity.

b. Pendekatan Holistik dan Komprehensif

Bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai pendampingan dalam proses litigasi, tetapi juga mencakup upaya-upaya non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

5.2.2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan mencakup berbagai aspek:

1. Subjek Hukum (penerima, pemberi, dan penyelenggara bantuan hukum)
2. Objek Pengaturan (jenis bantuan hukum, lingkup perkara, standar pelayanan)
3. Wilayah Keberlakuan (seluruh wilayah Kota Blitar)
4. Mekanisme dan Prosedur (permohonan, verifikasi, pelaksanaan)
5. Kelembagaan (perangkat daerah, koordinasi antar lembaga)
6. Pendanaan dan Penganggaran

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin mencakup:

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
BAB I	Ketentuan Umum	Bab ini memuat definisi berbagai istilah kunci yang digunakan dalam Perda, seperti definisi bantuan hukum, pemberi dan penerima bantuan hukum, litigasi, nonlitigasi, paralegal, advokat, akreditasi, verifikasi, dan sejumlah istilah lain. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual agar seluruh

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
		ketentuan berikutnya memiliki pengertian yang sama dan tidak multitafsir.
BAB II	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bab ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemberi bantuan hukum berdasarkan kesepakatan kerja sama. Bab ini juga mengatur ruang lingkup bantuan hukum, kewenangan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan pendampingan, serta pengecualian terhadap jenis perkara tertentu yang tidak dapat diberikan bantuan hukum.
BAB III	Pemberi Bantuan Hukum	Bab ini mengatur persyaratan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum, termasuk legalitas badan hukum, akreditasi, keberadaan kantor, pengurus, serta program bantuan hukum. Bab ini juga menjelaskan hak serta kewajiban lembaga pemberi bantuan hukum,

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
		termasuk hak memperoleh anggaran, melakukan rekrutmen tenaga advokat, serta kewajiban pelaporan dan menjaga kerahasiaan informasi.
BAB IV	Penerima Bantuan Hukum	Syarat dan kriteria, dokumen bukti status miskin, hak dan kewajiban, larangan
BAB V	Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Bab ini memisahkan secara jelas antara bentuk bantuan hukum litigasi (di pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Bantuan hukum litigasi hanya dapat dilakukan oleh advokat, sementara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, maupun mahasiswa fakultas hukum sesuai ketentuan. Bab ini juga mengatur bentuk layanan seperti pendampingan, penyuluhan, mediasi, negosiasi, dan penyusunan dokumen hukum.
BAB VI	Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum	Bab ini menjelaskan syarat permohonan bantuan hukum, dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon, mekanisme verifikasi oleh pemberi bantuan

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
		hukum, serta prosedur penerimaan dan penolakan permohonan. Bab ini juga mengatur durasi pemberian bantuan hukum hingga perkara selesai atau berkekuatan hukum tetap.
BAB VII	Pendanaan	Bab ini mengatur sumber pendanaan bantuan hukum dalam APBD dan sumber lain yang sah. Diatur pula tata cara pengajuan anggaran oleh lembaga bantuan hukum, mekanisme verifikasi usulan anggaran, dasar penetapan besaran anggaran, serta teknis penyaluran dana untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi berdasarkan standar biaya pemerintah daerah.
VIII	Pelaporan	Bab ini mewajibkan lembaga pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum baik secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maupun pada akhir tahun anggaran. Laporan mencakup realisasi anggaran,

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
		laporan posisi keuangan, kinerja pelaksanaan, dan catatan keuangan lainnya.
IX	Pengawasan	Bab ini menetapkan bahwa Walikota melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan pendanaannya. Dibentuk Tim Pengawas Daerah untuk menjalankan tugas monitoring, menerima laporan masyarakat, melakukan klarifikasi, serta mengusulkan sanksi kepada Walikota jika terdapat penyimpangan.
X	Larangan	Bab ini berisi larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima atau meminta pembayaran apa pun dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
XI	Sanksi	Bab ini mengatur jenis-jenis sanksi administratif bagi pemberi bantuan hukum yang melanggar kewajiban, seperti teguran, pembatalan anggaran, hingga kewajiban mengembalikan dana ke kas daerah. Ketentuan

BAB	JUDUL	MATERI MUATAN
		teknisnya akan diatur dalam Peraturan Walikota.
XII	Ketentuan Penutup	Bab ini mengatur ketentuan mengenai penetapan peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan, serta ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah.

Dengan ruang lingkup materi muatan yang komprehensif dan sistematis, Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Blitar.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keseluruhan kajian dalam Naskah Akademik ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Kondisi kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat telah berdampak langsung pada keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang layak, sehingga memunculkan kesenjangan keadilan antara kelompok mampu dan tidak mampu. Dalam konteks pemenuhan hak konstitusional warga negara, kehadiran regulasi daerah diperlukan untuk memastikan bahwa warga miskin memperoleh pendampingan hukum yang setara dan berkualitas dalam setiap proses hukum yang mereka hadapi.

Secara normatif, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Pengaturan yang dirumuskan berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga materi muatan yang disusun berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Selain itu, regulasi ini memiliki fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, ia berakar pada nilai Pancasila yang menegaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara sosiologis, ia merespons kondisi riil masyarakat Blitar yang masih menghadapi kesulitan akses hukum. Secara yuridis, ia merupakan pelaksanaan amanat konstitusi mengenai persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang adil.

Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah juga telah dirancang secara komprehensif untuk mencakup seluruh aspek penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat daerah. Pengaturan meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, jenis layanan litigasi dan nonlitigasi, kriteria penerima dan pemberi bantuan hukum, tata cara

permohonan, standar pelayanan, mekanisme penganggaran, pelaporan, pengawasan, hingga sanksi administratif. Ruang lingkup yang luas dan terstruktur tersebut memastikan bahwa bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai pendampingan di pengadilan, tetapi sebagai sistem pelayanan yang terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki sasaran yang jelas dan terukur, terutama dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga miskin, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat peran organisasi bantuan hukum dan advokat dalam pelayanan publik di bidang hukum. Pendekatan yang digunakan menempatkan bantuan hukum sebagai hak, bukan belas kasihan, serta mengadopsi perspektif holistik yang mencakup pelayanan litigasi maupun nonlitigasi seperti penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga sebagai strategi untuk mewujudkan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan hukum di Kota Blitar.

Didasari hal tersebut, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh komitmen pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah perlu memastikan tersedianya alokasi anggaran yang sesuai dalam APBD agar pemberi bantuan hukum dapat memberikan layanan yang profesional dan memenuhi standar. Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pendanaan yang berkelanjutan, penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Blitar diharapkan mampu menciptakan sistem keadilan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini disampaikan beberapa saran dalam rangka pembentukan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin:

1. Proses legislasi perlu dipercepat melalui koordinasi efektif antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan tetap menjamin harmonisasi dan pemantapan substansi secara cermat.
2. pembahasan regulasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi bantuan hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat miskin, agar regulasi yang dihasilkan responsif dan implementatif.
3. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat infrastruktur kelembagaan melalui pembentukan unit pengelola, penyusunan SOP, pengembangan sistem informasi, serta penyediaan sarana layanan hukum yang mudah diakses.
4. komitmen anggaran menjadi aspek penting, sehingga perlu dialokasikan dana yang memadai dalam APBD untuk mendukung honorarium, operasional, sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. agar regulasi dapat berjalan efektif, perlu segera disusun Peraturan Walikota sebagai aturan pelaksana yang mengatur aspek teknis seperti tata cara verifikasi, standar pelayanan, sistem pelaporan, dan akreditasi pemberi bantuan hukum. Keenam, sosialisasi dan edukasi publik harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan forum agar masyarakat, terutama warga miskin, memahami hak mereka dalam mengakses bantuan hukum, serta

6. Pemerintah Daerah perlu membangun jaringan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum guna memperkuat ketersediaan pemberi bantuan hukum dan efektivitas layanan. Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas advokat, paralegal, dan pendamping hukum melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk mengenai isu-isu kerentanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Asshiddiqie J., dan Syafa'at MA. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan pertama, (Jakarta: KONpress, 2006).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001).
- Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung, LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Ernest Gellhorn, Hukum & Proses Administrasi, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Elex Media Komputindo 2000).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Hamid S. Attamimi Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

